



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN TRENGGALEK
 Jalan B.L. Karifur Nomor 76 Trenggalek Telp. (0355) 791344

Keputusan Nomor : 421.9/383.108/406.055/2008 Tanggal : 14 Februari 2008

LIJIN PENYELENGGARAAN
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama : SUMMI
 Alamat : Desa Kurangturi RT. 05 RW. 01 Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek
 Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
 Pemimpin / Ketua Pengelola : MUYONO, S.Pd, Mm.
 Pemilik / Penyelenggara :

No. Register : 35031210-2005-205

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal 14 Februari 2008 sampai dengan tanggal 13 Februari 2011.



Trenggalek, 14 Februari 2008

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Trenggalek

[Signature]

Drs. SA YEK TO
 Pembina Utama Muda
 NIP. 130.875.987



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TRENGGALEK

Jalan R.A. Kartini Nomor 76 Trenggalek Telp. (0355) 791344

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TRENGGALEK

Nomor : 421.9/383.108/406.055/2008

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TRENGGALEK :

- MEMBACA : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr. MUYONO, S.Pd., MM. Selaku Pemilik / Pengelola PAUD "SUMMI" Munjungan Tanggal 9 Pebruari 2008 beserta lampiran-lampirannya.
- MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim peneliti Kecamatan Munjungan dan Rekomendasi Kepala UPK Kecamatan Munjungan, Kepada Lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas waktu ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENINGAT : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen
7. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, jo Keputusan Presdiden RI Nomor 15 tahun 1999 .

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
Nama Lembaga : **SUMMI**
Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**
Rumpun Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**
Alamat : **Desa Karangturi RT. 05 RW. 01 Kec. Munjungan Kab. Trenggalek**
Pemimpin/Pengelola : **MUYONO, S.Pd, MM.**
Pemilik/Penyelenggara : **-**
No. Reg. Lembaga : **35031210-2005-205**
- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 14 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2011.

- KETIGA** : Pemegang Ijin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentasti peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada Tanggal : 14 Februari 2008



Tembusan :

1. Yth. Bupati Trenggalek
2. Yth. Kepala UPK Kec. Munjungan
3. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN TRENGGALEK
 Jalan R.A. Kartini Nomor 76 Trenggalek, Telp. (0365) 751344

Keputusan Nomor: 421.9/ 0411.57/406.051/2011 Tanggal: 09 Februari 2011

**LIN PENYELENGGARAAN
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Diberikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini:

Nama
 Alamat
 Jenis Pendidikan
 Rumpus Pendidikan
 Pemimpin / Ketua Pengelola
 Pemilik / Penyelenggara

: SUMMI
 : RT. 05 RW. 01 Ds. Karanguri Kec. Mungjung Kab. Trenggalek
 : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 : KELOMPOK BERMAIN
 : MUYONO,S.Pd.MM

No. Regster : 05170210-2005-205
 Trenggalek

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal 14 Februari 2011 sampai dengan tanggal 13 Februari 2014,



Trenggalek, 09 Februari 2011
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN TRENGGALEK

[Signature]
 Dr. KUSFRIGANTO, MM
 Pembina Utama Muda
 & NIP. 19590705 198710 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TRENGGALEK

Jalan R.A. Kartini Nomor 76 Trenggalek Telp. (0355) 791344

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TRENGGALEK

Nomor : 421.9/0411.37/406.051/2011

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TRENGGALEK :

- MEMBACA : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr. **MUYONO.S.Pd.MM** Selaku Pemilik / Pengelola PAUD **SUMMI** Kec. Munjungan Kab. Trenggalek Tanggal 10 Januari 2011 beserta lampiran-lampirannya.
- MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim peneliti Kecamatan Trenggalek dan Rekomendasi Kepala UDP Kecamatan *Munjungan*, Kepada Lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas waktu ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENINGAT : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, jo Keputusan Presdiden RI Nomor 15 tahun 1999 .

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- | | |
|----------------------------|--|
| Nama Lembaga | : SUMMI |
| Alamat | : RT. 05 RW. 01 Ds. Karangturi Kec. Munjungan Kab. Trenggalek. |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Rumpun Pendidikan | : KELOMPOK BERMAIN |
| Pemimpin / Ketua Pengelola | : MUYONO.S.Pd.MM |
| Pemilik / Penyelenggara | : - |
| No. Register | : 05170210-2005-205 |
- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 14 Februari 2011 sampai dengan tanggal 13 Februari 2014.

KETIGA

: Pemegang Ijin ini wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada Tanggal : 09 Februari 2011


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TRENGGALEK

Drs. KUSPRIGIANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590705 198710 1 002

1. Yth. Bupati Trenggalek
2. Yth. Kepala UDP Kec. *Munjungan*
3. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN TRENGGALEK
 Jalan R.A. Karlini Nomor 78 Trenggalek Telp (085) 791344

Keputusan Nomor 421.9/ 2329 /406.023/2014

Tanggal : 06 Mei 2014

**LIN PENYELENGGARAAN
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Diberikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini:

Nama
 Alamat
 Berdiri Tanggal
 Jenis Pendidikan
 Rumpun Pendidikan
 Pemimpin / Ketua Pengelola
 Pemilik / Penyelenggara

SUMMI
 RT 05 RW 01 Ds. Karangturi Kec. Munjungan Kab. Trenggalek
 01 Januari 2005
 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 KELOMPOK BERMAIN
 MIYONO, S. Pd. MM

No. Register : 05170210-2005-205

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017.



KEPALA DINAS P DAN K
 KABUPATEN TRENGGALEK

Dr. KUSURRIYANTO, MM, S.
 Pejabatnya Ulama Muda
 NIP. 19590705 198710 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TRENGGALEK

Jalan R.A. Kartini Nomor 76 Trenggalek Telp. (0355) 791344

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TRENGGALEK

Nomor : 421.9/ 2329 /406.023/2014

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TRENGGALEK :

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr. MUYONO, S. Pd, MM Selaku Pengelola PAUD SUMMI Rt 05 Rw 01 Ds. Karangturi Kec. Munjungan Kab. Trenggalek Tanggal 11 Januari 2014 beserta lampiran-lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim peneliti Kecamatan Munjungan dan Rekomendasi Kepala UDPK Kecamatan Munjungan Kepada Lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas waktu ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, jo Keputusan Predsiden RI Nomor 15 tahun 1999 ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Inonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- | | |
|----------------------------|---|
| Nama Lembaga | : SUMMI |
| Alamat | : RT 05 RW 01 Ds. Karangturi Kec. Munjungan Kab. Trenggalek |
| Berdiri Tanggal | : 01 Januari 2005 |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Rumpun Pendidikan | : KELOMPOK BERMAIN |
| Pemimpin / Ketua Pengelola | : MUYONO, S. Pd. MM |
| Pemilik / Penyelenggara | : - |
| No. Register | : 05170210-2005-205 |

- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017.
- KETIGA** : Pemegang Ijin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Ijin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada Tanggal : 06 Mei 2014



1. Yth. Bupati Trenggalek
2. Yth. Kepala UDPK Kec. Munjungan
3. Yang bersangkutan